Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id		
STANDAR VISI MISI DAN UNGGULAN			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/96	**No. Rev. : 04**	**Tgl. Berlaku :** 18 Februari 2025	**Hal : 1 / 17**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Muhammad Yamani, SKM., MM	Kepala Subbagian Administrasi Umum		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Junaidi, SKM, MS	Wadir 2		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan judul standar menjadi Visi Misi dan Unggulan 2. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	1 3 10	1 3 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan visi misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 10	3 17

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Standar Visi dan Misi disusun sebagai landasan normatif dan strategis untuk memastikan arah pengembangan institusi yang jelas, terarah, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan kebijakan nasional. Standar ini menegaskan bahwa visi dan misi tidak sekadar pernyataan formal, melainkan menjadi pedoman utama yang diinternalisasi dan diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi.

Penyusunan standar ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi menetapkan arah pengembangan melalui visi dan misi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menempatkan VMTS sebagai bagian integral dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Selain itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045 yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi landasan keselarasan dengan arah pembangunan jangka panjang nasional.

Standar Visi dan Misi juga menjadi acuan dalam menjamin proses perumusan yang sistematis dan partisipatif, sosialisasi yang efektif, implementasi yang konsisten, serta monitoring, evaluasi, peninjauan, dan penyempurnaan visi dan misi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan lingkungan strategis. Standar ini diperlukan untuk menjamin konsistensi arah pengembangan institusi, peningkatan mutu berkelanjutan, serta kontribusi institusi terhadap pembangunan nasional.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1, 2 dan 3
3. Senat
4. Kepala Sub Bagian Adum
5. Kepala Sub Bagian Adak
6. Para Kepala Pusat
7. Para Kepala Unit
8. Para Ketua Jurusan
9. Para Ketua Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Mahasiswa
13. Gugus Kendali Mutu
14. Tim Auditor
15. Pemangku kepentingan eksternal (alumni, dunia kerja, masyarakat, pemerintah)

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Visi**

   Pernyataan tentang cita-cita, arah pengembangan, dan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh program studi pada masa depan dalam jangka panjang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

2. **Misi**

   Pernyataan mengenai tugas, peran, dan upaya yang dilakukan oleh program studi untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. **Tujuan**
   Pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai oleh program studi dalam jangka menengah sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.
4. **Sasaran Strategis**
   Target kinerja utama yang ingin dicapai oleh program studi dalam periode tertentu sebagai penjabaran dari tujuan program studi, selaras dengan visi, misi, strategi, dan rencana strategis institusi.
5. **Sasaran**
   Target yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode tertentu sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis program studi.
6. **Strategi**
   Pendekatan atau langkah operasional yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program studi.
7. **Unggulan Program Studi**
   Karakteristik, kekuatan, atau keunikan yang menjadi fokus pengembangan program studi sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi khas sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
8. **Implementasi VMTS**
   Upaya sistematis program studi dalam menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, dan unggulan ke dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan program studi.
9. **Sosialisasi VMTS**
   Kegiatan penyampaian dan penyebarluasan informasi mengenai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, dan unggulan program studi kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan agar dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
10. **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)**
    Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan di program studi, baik internal maupun eksternal, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dunia kerja, dan masyarakat.
11. **Standar VMTS dan Unggulan (VMTSU) Program Studi**
    Kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh program studi dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, dan unggulan (VMTSU) program studi secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
12. **Siklus PPEPP**
    Tahapan sistem penjaminan mutu internal yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.
13. **Tridharma Perguruan Tinggi**
    Tiga kewajiban utama perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. **Tim Perumus VMTS dan Unggulan**
    Kelompok kerja yang dibentuk oleh institusi, jurusan, dan program studi yang terdiri atas pimpinan, dosen, perwakilan unit penjaminan mutu, dan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan tugas dan tanggung jawab jelas untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, dan unggulan secara sistematis, partisipatif, berbasis data, dan terdokumentasi.

15. **Mekanisme Perumusan VMTS**
    Proses atau prosedur sistematis yang digunakan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, dan unggulan, termasuk analisis data, kajian akademik, evaluasi kinerja, analisis lingkungan strategis, serta forum partisipatif dengan pemangku kepentingan, yang didokumentasikan melalui pedoman, SOP, notulen, daftar hadir, atau dokumen resmi lainnya.
16. **Analisis Lingkungan Strategis**
    Kajian internal dan eksternal yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), serta memperhatikan kebijakan nasional pendidikan tinggi, standar kompetensi lulusan, perkembangan sistem pelayanan kesehatan, arah kebijakan pembangunan kesehatan, dan masukan pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan VMTS & Unggulan.
17. **Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)**
    Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dan tahunan (RKT) yang memuat program, aktivitas/kegiatan, indikator capaian, target sasaran, serta alokasi sumber daya untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan ke dalam implementasi nyata di institusi, jurusan, dan program studi.
18. **Indikator Kinerja (Key Performance Indicator / KPI)**
    Ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, dan unggulan program studi, termasuk indikator utama dan tambahan yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dipantau secara berkala.
19. **Monitoring dan Evaluasi VMTS**
    Proses pengumpulan data, analisis, dan penilaian atas ketercapaian visi, misi, tujuan, strategi, sasaran strategis, dan unggulan program studi secara berkala untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan peluang peningkatan pengembangan program studi.
20. **Pengendalian dan Peningkatan VMTS**
    Langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, melakukan penyesuaian terhadap program kerja, rencana strategis, dan kegiatan, serta meningkatkan relevansi dan keberlanjutan VMTS & Unggulan agar tetap konsisten dan efektif.
21. **Gugus Kendali Mutu (GKM)**
    Kelompok kerja di tingkat program studi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan dan peningkatan VMTS & Unggulan sesuai prinsip SPMI, termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi, mengidentifikasi perbaikan, dan memastikan dokumen proses terdokumentasi.
22. **Audit Mutu Internal (AMI)**
    Proses pemeriksaan dan penilaian sistem penjaminan mutu internal, termasuk seluruh tahapan VMTS & Unggulan, yang dilaksanakan secara berkala minimal satu kali setiap tahun untuk menjamin keterpaduan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap SOP dan pedoman institusi.
23. ***Outcome Based Education* (OBE)**
    Pendekatan pendidikan yang menekankan pencapaian **capaian pembelajaran lulusan (CPL)** sebagai fokus utama, sehingga kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, dan seluruh proses pendidikan dirancang untuk memastikan mahasiswa mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai visi, misi, dan tujuan program studi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan mekanisme perumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategi (VMTS), dan unggulan Institusi, Jurusan dan Program Studi secara sistematis, partisipatif, berbasis data, dan terdokumentasi melalui pedoman dan SOP perumusan VMTS, mekanisme tersebut dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode rencana strategis Institusi, Jurusan dan Program Studi.
2. Direktur menetapkan tim perumus VMTS dan unggulan Institusi, Jurusan dan Program Studi yang terdiri dari pimpinan Institusi, Jurusan dan Program Studi, dosen, perwakilan unit penjaminan mutu, serta unsur pemangku kepentingan lainnya, dengan tugas, tanggung jawab, serta jadwal kerja yang jelas, dan penetapan tim tersebut dilakukan sebelum proses perumusan VMTS dimulai.
3. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan program studi menggunakan pendekatan ilmiah yaitu perumusan secara ilmiah, rasional, dan berbasis data dalam perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan melalui analisis data, kajian akademik, evaluasi kinerja, serta analisis lingkungan strategis guna memastikan arah pengembangan program studi yang relevan, berkelanjutan, dan berbasis bukti.
4. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan Program Studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses perumusan VMTS melalui forum diskusi, lokakarya, survei, atau konsultasi publik yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, serta mitra layanan kesehatan, dan pelibatan tersebut terdokumentasi melalui notulen, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan.
5. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, Jurusan dan Program Studi mengidentifikasi dasar perumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan melalui evaluasi terhadap visi dan misi sebelumnya serta capaian kinerja institusi, jurusan, dan program studi guna menjamin kesinambungan arah pengembangan
6. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan program studi melakukan analisis lingkungan strategis internal dan eksternal yang mencakup analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) sebagai dasar penyusunan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan Program Studi.
7. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan program studi melakukan analisis lingkungan strategis dengan memperhatikan kebijakan nasional pendidikan tinggi, perkembangan sistem pelayanan kesehatan, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan regional serta mempertimbangkan permasalahan kesehatan di tingkat lokal, regional dan nasional dalam penyusunan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan.
8. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan program studi melakukan analisis lingkungan strategis dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS dan unggulan.
9. Tim Perumus VMTS dan Unggulan menjamin adanya keterkaitan Visi dan keunggulan institusi/unit pengelola program studi, Jurusan dengan VMTS dan unggulan program Studi
10. Tim Perumus VMTS dan Unggulan menjamin adanya keterkaitan Misi dan keunggulan unit pengelola program studi, Jurusan dengan Misi program Studi sebagai pernyataan operasional yang menggambarkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta strategi pencapaian visi Program Studi.

11. Tim Perumus VMTS dan Unggulan menjamin adanya keterkaitan tujuan dan strategi institusi/unit pengelola program studi, Jurusan dengan tujuan dan strategi program Studi yang terukur, realistis, dan selaras dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, serta dilengkapi dengan indikator kinerja untuk memantau ketercapaiannya.
12. Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Tim Perumus VMTS dan Unggulan melakukan pembahasan dan validasi rancangan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan melalui forum akademik atau rapat pleno Institusi, Jurusan dan Program Studi untuk memastikan keselarasan, relevansi, dan keterukuran arah pengembangan Institusi, Jurusan dan Program Studi.
13. Direktur menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan institusi, jurusan dan Program Studi melalui keputusan resmi setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan pada tingkat institusi, dan dokumen VMTS tersebut berlaku untuk satu periode rencana strategis.
14. Kasubbag Adum, Tim Perencana, Kajur dan Kaprodi bersama Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan program studi menyusun rancangan yang dapat menerjemahkan visi, misi, tujuan, strategi dan unggulan ke dalam program dan aktivitas/kegiatan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) serta indikator capaian program dan aktivitas//kegiatan dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound), disertai target sasaran dengan mempertimbangkan hasil monev, regulasi, kebutuhan pasar, dan masukan dari pelaksana kegiatan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal
15. Kasubbag Adum, Tim Perencana, Kajur dan Kaprodi menurunkan Renstra kedalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) serta indikator capaian program dan aktivitas//kegiatan dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound), disertai target sasaran dengan mempertimbangkan hasil monev, regulasi, kebutuhan pasar, dan masukan dari pelaksana kegiatan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal
16. Tim Perumus VMTS dan Unggulan Institusi, jurusan, dan program studi merumuskan keunggulan Program Studi yang spesifik, relevan dengan perkembangan keilmuan, serta menjadi pembeda utama dengan program studi sejenis, dan keunggulan tersebut diintegrasikan dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Direktur menjamin pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan institusi, jurusan dan program studi yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan masyarakat di wilayah melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.
18. Direktur melalui Kepala Pusat Penjaminan Mutu menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, strategi dan unggulannya.
19. Direktur, Wakil Direktur 2, Kasubbag Adum, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mengintegrasikan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan dalam dokumen perencanaan strategis, rencana kegiatan tahunan, kurikulum, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta program pengembangan mahasiswa untuk memastikan implementasi arah pengembangan Institusi, Jurusan dan Program Studi secara konsisten.

20. Direktur, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi memastikan penerapan peraturan serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kearifan lokal guna menjamin relevansi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan pembangunan kesehatan daerah.
21. Direktur, Wakil Direktur 2, Kasubbag Adum, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Humas, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan melalui berbagai media seperti laman resmi, buku pedoman akademik, sistem informasi akademik, kegiatan orientasi mahasiswa baru, serta forum akademik, dan tingkat keterjangkauan sosialisasi minimal 90% sivitas akademika setiap tahun akademik.
22. Direktur, Wakil Direktur 2, Kasubbag Adum, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Humas, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap hasil sosialisasi VMTS kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta menetapkan dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan secara sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif.
23. Direktur, Wakil Direktur 2, Kasubbag Adum, Ketua Tim Perencanaan, Ketua Tim Humas, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan secara berkala menggunakan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang terukur, dan evaluasi tersebut dilaksanakan minimal satu kali setiap tahun akademik dengan laporan evaluasi yang terdokumentasi.
24. Direktur, Wakil Direktur 2, Kasubbag Adum, Ketua Tim Perencanaan, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan melalui mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi serta penyesuaian program kerja dan perencanaan strategis untuk memastikan keberlanjutan pengembangan Program Studi.
25. Direktur, Wakil Direktur 2, Kasubbag Adum, Ketua Tim Perencanaan, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Wakil Direktur, Ketua Jurusan Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi bersama tim penjaminan mutu melakukan analisis tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi VMTS untuk peningkatan pengembangan Program Studi.
26. Direktur, Wakil Direktur dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu menjamin seluruh proses perumusan, penetapan, sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, terdokumentasi, dan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal menggunakan siklus PPEPP.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	a	Tersedianya pedoman dan SOP perumusan VMTSU yang disahkan oleh Direktur.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Terselenggaranya perumusan atau peninjauan VMTSU dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu periode dan terdokumentasi dalam berita acara.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	a.	Tersedianya SK Direktur tentang penetapan Tim Perumus VMTSU sebelum proses perumusan dimulai.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya Dokumen uraian tugas, tanggung jawab, dan jadwal kerja tim perumus dan digunakan dalam proses perumusan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	a.	Tersedianya Dokumen uraian tugas, tanggung jawab, dan jadwal kerja tim perumus dan digunakan dalam proses perumusan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya rancangan VMTSU memuat hasil analisis data kinerja, analisis lingkungan strategis, dan kajian akademik yang terdokumentasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	a.	Terselenggaranya pelibatan minimal 4 unsur pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan) dalam forum perumusan VMTSU.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya bukti dokumentasi kegiatan pelibatan pemangku kepentingan (notulen, daftar hadir, dokumentasi kegiatan).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	a.	Tersedianya laporan evaluasi visi dan misi periode sebelumnya sebagai dasar penyusunan VMTSU baru.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya dokumen analisis capaian kinerja institusi/jurusan/prodi digunakan sebagai bahan perumusan VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
6	a.	Tersedianya dokumen analisis SWOT yang disusun oleh tim perumus VMTSU digunakan sebagai dasar penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi yang terdokumentasi dalam laporan perumusan VMTSU	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	a.	Tersedianya dokumen analisis kebijakan nasional pendidikan tinggi dan kebijakan pembangunan kesehatan sebagai dasar perumusan VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya dokumen perumusan VMTSU memuat analisis permasalahan kesehatan lokal, regional, dan nasional.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	a.	Tersedianya rekapitulasi hasil survei atau masukan pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya masukan pemangku kepentingan yang dianalisis dan dicantumkan dalam laporan proses perumusan VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	a.	Tersedianya dokumen rumusan visi yang ringkas, jelas, dan disahkan oleh pimpinan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya rumusan visi memuat arah pengembangan keilmuan dan keunggulan program studi dalam dokumen VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	a.	Tersedianya dokumen rumusan misi yang mencerminkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya rumusan misi menunjukkan strategi pencapaian visi dalam dokumen VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	a.	Tersedianya dokumen tujuan dan strategi pengembangan yang selaras dengan visi dan misi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Tersedianya tujuan yang masing-masing memiliki indikator kinerja terukur dalam dokumen VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	a.	Terselenggaranya pembahasan rancangan VMTSU dilakukan melalui forum akademik atau rapat pleno yang terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedianya berita acara hasil validasi VMTSU yang menyatakan keselarasan dan relevansi rumusan VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	a.	Tersedianya SK Direktur penetapan VMTSU institusi, jurusan dan Program Studi yang berlaku untuk satu periode rencana strategis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya dokumentasi pembahasan VMTSU minimal satu kali rapat serta persetujuan forum yang melibatkan pimpinan dan pemangku kepentingan internal ≥80% kehadiran.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	a.	Tersedianya VMTSU yang diterjemahkan dalam dokumen Renstra memuat program dan kegiatan utama.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya setiap program dalam Renstra yang memiliki indikator capaian berbasis prinsip SMART.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	a.	Tersedianya VMTSU sebagai acuan Renstra yang diterjemahkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) memuat program dan kegiatan utama.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya setiap program dalam RKT yang memiliki indikator capaian berbasis prinsip SMART.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.	a.	Tersedianya dokumen rumusan keunggulan institusi, jurusan dan program studi yang spesifik dan relevan dengan bidang kesehatan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Terintegrasinya keunggulan program studi dalam dokumen kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan Tri dharma PT yang mengimplementasikan VMTSU dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Terselenggaranya program pendidikan, penelitian, dan pengabdian memuat tema yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedianya kerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan atau pemerintah daerah yang mendukung implementasi VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18.	a.	Tersedianya dokumen standar mutu yang ditetapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, dan unggulan institusi yang mengacu pada regulasi dan standar nasional pendidikan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19.	a.	Tersedianya dokumen Renstra, RKT, kurikulum, dan dokumen program tridharma yang mengacu pada VMTSU	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya minimal 90% dokumen perencanaan akademik memuat keterkaitan dengan VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.	a.	Tersedianya dokumen penerapan VMTSU selaras dengan SN-Dikti yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Terselenggaranya program pendidikan, penelitian, dan pengabdian memuat unsur kearifan lokal sebagai implementasi VMTSU.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
21.	a.	Terselenggaranya sosialisasi VMTSU dilaksanakan melalui minimal 4 media (website, pedoman akademik, orientasi mahasiswa, forum akademik)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Persentase tingkat keterjangkauan sosialisasi VMTSU minimal 90% sivitas akademika setiap tahun akademik.	90%	91%	92%	93%	94%	95%
22.	a.	Tersedianya laporan analisis hasil sosialisasi VMTSU kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang memuat rencana tindak lanjut.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya dokumen/laporan tindak lanjut hasil evaluasi sosialisasi VMTSU.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	a.	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTSU dilaksanakan minimal 1 kali tiap tahun akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya laporan hasil evaluasi ketercapaian VMTSU berbasis indikator kinerja.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	a.	Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil evaluasi VMTSU yang diintegrasikan dalam program kerja prodi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Terselenggaranya penyesuaian Renstra atau RKT dilakukan berdasarkan hasil evaluasi VMTSU.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25.	a.	Tersedianya dokumen analisis capaian, kendala, dan peluang peningkatan hasil evaluasi VMTSU.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b.	Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil analisis yang digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengembangan prodi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26	a.	Terselenggaranya seluruh proses VMTSU terdokumentasi dalam SPMI berbasis siklus PPEPP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Tersedianya dokumen proses VMTS diaudit minimal 1 kali setiap tahun melalui Audit Mutu Internal.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

G. STRATEGI

1. Penetapan Mekanisme dan Tim Perumus VMTS
   Strategi diawali dengan penyusunan pedoman dan SOP perumusan VMTS dan unggulan yang sistematis, partisipatif, berbasis data, dan terdokumentasi. Direktur menetapkan tim perumus yang representatif (pimpinan, dosen, penjaminan mutu, dan pemangku kepentingan) dengan tugas dan jadwal kerja yang jelas sebelum proses dimulai.
2. Perumusan VMTS Berbasis Analisis Komprehensif
   Perumusan VMTS dan unggulan dilakukan melalui workshop dan forum akademik dengan pendekatan ilmiah berbasis data, meliputi evaluasi capaian kinerja sebelumnya, analisis lingkungan strategis internal–eksternal dengan metode SWOT yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam rangka merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan serta analisis kebijakan nasional dan daerah, perkembangan sistem kesehatan, serta kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal secara aktif dan terdokumentasi.
3. Penjaminan Keterkaitan dan Keselarasan VMTS
   Strategi memastikan keterkaitan dan keselarasan VMTS dan unggulan antara tingkat institusi, jurusan, dan program studi, termasuk keselarasan visi, misi, tujuan, strategi, serta indikator kinerja yang terukur dan realistis.
4. Validasi dan Penetapan Resmi VMTS
   Rancangan VMTS dan unggulan dibahas dan divalidasi melalui forum akademik, kemudian ditetapkan melalui keputusan Direktur sebagai dokumen resmi yang berlaku dalam satu periode rencana strategis.
5. Integrasi ke dalam Perencanaan Strategis dan Operasional
   VMTS dan unggulan diterjemahkan ke dalam RIP, Renstra, dan RKT dengan indikator kinerja berbasis Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound (SMART), serta diintegrasikan ke dalam kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan mahasiswa untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL) berbasis Outcome Based Education (OBE).
6. Implementasi Berbasis Kemitraan dan Kebutuhan Kesehatan
   Pelaksanaan VMTS diarahkan pada pemecahan masalah kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, pengabdian, serta kerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan kearifan lokal.
7. Sosialisasi dan Internalisasi VMTS
   Sosialisasi dilakukan secara sistematis melalui berbagai media dan forum akademik untuk menjangkau minimal 90% sivitas akademika dan pemangku kepentingan, disertai evaluasi pemahaman dan tindak lanjut perbaikan.
8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja VMTS
   Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala (minimal setiap tahun) menggunakan indikator kinerja utama dan tambahan, untuk menilai ketercapaian VMTS dan efektivitas implementasinya.

9. Pengendalian dan Tindak Lanjut
   Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme pengendalian berupa penyesuaian program, perbaikan strategi, dan penguatan implementasi secara sistematis dan terdokumentasi.
10. Peningkatan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)
    Dilakukan peninjauan dan revisi VMTS dan unggulan secara berkala berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan pengembangan.
11. Integrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
    Seluruh proses dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi melalui penerapan siklus PPEPP, termasuk pelaksanaan Audit Mutu Internal secara berkala serta tindak lanjut hasilnya untuk menjamin peningkatan mutu berkelanjutan.
12. Penyusunan Rencana Strategis dan Kegiatan Tahunan
    Selanjutnya, strategi mencakup penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), lengkap dengan indikator capaian dan target program/kegiatan. Penyusunan ini mempertimbangkan hasil monitoring-evaluasi, regulasi, kebutuhan pasar, serta masukan pelaksana kegiatan, dengan prinsip SMART (. Dokumen perencanaan menjadi pedoman untuk memastikan setiap program dan kegiatan mendukung pencapaian visi dan misi program studi. KPI terkait meliputi tersusunnya dokumen resmi, ketercapaian target program/kegiatan, dan indikator SMART yang dapat diukur.
13. Sosialisasi VMTS & Unggulan
    Sosialisasi dilakukan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan eksternal melalui media, forum akademik, buku pedoman, dan sistem informasi akademik. Evaluasi pemahaman VMTS & Unggulan dilakukan minimal setiap tahun untuk memastikan implementasi yang efektif. KPI terkait mencakup persentase sivitas akademika yang memahami VMTS ≥ 90% dan bukti dokumentasi sosialisasi lengkap.
14. Penerapan Kebijakan Reward and Punishment
    Strategi ini menerapkan penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan motivasi pelaksana kegiatan dan memastikan laporan kemajuan atau hasil kegiatan tepat waktu. Indikator KPI meliputi tingkat kepatuhan pelaporan ≥ 90% dan dokumentasi penerapan reward/sanksi.
15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
    Monitoring rutin dilakukan untuk mendeteksi kendala, mengevaluasi capaian, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. KPI terkait mencakup ketersediaan laporan monitoring-evaluasi setiap semester, rekomendasi tindak lanjut yang diimplementasikan ≥ 90%, dan pencapaian indikator SMART. Monitoring dan evaluasi ini memastikan setiap program/kegiatan selaras dengan sasaran strategis program studi
16. Integrasi VMTS & Unggulan dalam Sistem Manajemen Mutu
    Seluruh VMTS & Unggulan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis, kurikulum, kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan program pengembangan mahasiswa. KPI terkait meliputi tingkat integrasi dokumen ≥ 90% dan implementasi kegiatan sesuai rencana.
17. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Profesional
    Seluruh proses VMTS dan keunggulan program studi dilaksanakan secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi melalui penerapan siklus PPEPP yang meliputi Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian terhadap ketidaksesuaian, serta Peningkatan berkelanjutan. Indikator kinerja utama mencakup pelaksanaan Audit Mutu Internal minimal satu kali dalam satu tahun, ketersediaan dokumentasi lengkap pada setiap tahapan PPEPP, serta

ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pelaksanaan sistem penjaminan mutu profesional mencakup tindak lanjut hasil evaluasi dan audit internal yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengendalian dan peningkatan, termasuk penyesuaian strategi, penyempurnaan standar, inovasi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan program studi guna mencapai peningkatan mutu berkelanjutan.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029
3. Kebijakan Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
4. Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
5. Standar SPMI Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
6. Pedoman Visi Misi
7. Pedoman Akademik
8. Pedoman Penelitian
9. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
10. SOP Penyusunan Visi Misi
11. SOP Sosialisasi Visi Misi
12. SOP Implementasi Visi Misi
13. SOP Monitoring dan Evaluasi Visi Misi
14. Kurikulum
15. Laporan Penyusunan Visi Misi
16. Laporan Kinerja/LKJ
17. Laporan Monev Renstra/RKT
18. Laporan Sosialisasi Visi Misi
19. Laporan Tindak Lanjut Analisis Hasil Sosialisasi Visi Misi

I. REFERENSI

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Poltekkes Kemenkes dari Kementerian Kesehatan kepada Kemendikbud.
12. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.
13. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan.